



P E N E T A P A N

Nomor : 104/B.TUN/2016 /PT.TUN MKS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, yang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, dalam tingkat banding telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam sengketa antara : --

GUBERNUR PAPUA, berkedudukan di Jalan Soa Siu Dok II, Kota Jayapura ; ----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **YANCE SALAMBAUW**, SH.MH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor pada Kantor Hukum (Law Office) Yance Salambauw & Rekan, beralamat di Jalan Dotulolong Lasut No. 32 Lt.II Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang — Kota Manado, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 180/2043/SET, tanggal 17 Februari 2016 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT/PEMBANDING** ;

M E L A W A N

1. **ANTON BUKALENG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Elang No.10 RT/RW.004 Kelurahan Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT I** ;

2. **FABEANUS JEMADU**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT/RW. 003 Kelurahan Utikini Baru, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika ; -----

Selanjutnya disebut ----- **PENGUGAT II** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **YOEL YOLEMAL**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT/RW.003 Kelurahan Utikini Baru, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT III** ;

4. **ESKA MAGAI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT/RW- Kelurahan Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT IV** ;

5. **BENYAMIN WAY**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT/RW.04 Kelurahan Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT V** ;

Dalam perkara ini Pengugat I sampai Pengugat V memberikan Kuasa kepada : -----

1. H. ABDUL RAHMAN UPARA, SH.MH.
2. H. BUDI SETYANTO, SH ;
3. NUR AIDA DUWILA, SH ;
4. ARUL HASYIM SIMPADJO, SH ;*)
5. ENDANG SUHARIYATI, SH ;*)
6. ISMAIL MAWASTU, SE,SH ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum dan Asisten Advokat*), Beralamat Kantor pada Kantor Advokat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.ABDUL RAHMAN UPARA, SH.MH Dan Rekan, di Jalan Kelapa II No.5

Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 30 Nopember 2015 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGUGAT/TERBANDING :**

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA TERSEBUT ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 104/Pen/2016/PT.TUN.MKS, tanggal 6 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim Banding, untuk memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ; -----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 34/G/2015/P.TUN.JPR, tanggal 6 Juni 2016 yang dimohonkan banding ; -----
3. Berkas Perkara yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa ini seperti termuat dalam bundel A dan B, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;-----
4. Surat Tergugat/Pembanding tanggal 19 Oktober 2016, Perihal : Surat Pencabutan Banding Perkara Nomor : 104/B/2016/PT.TUN.Mks jo. Perkara Nomor : 34/G/2015/PTUN.JPR ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor : 34/G/2015/PTUN.JPR pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2016, dengan amarnya sebagai berikut ; -----

MENGADILI :

i. **DALAM PENUNDAAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan Penundaan Para Penggugat ;

II . DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi-eksepsi Tergugat tidak diterima ;

III . DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Papua No.155.2/385/Tahun 2015 tertanggal 3 November 2015, tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode Tahun 2014-2019 ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Papua No.155.2/385/Tahun 2015 tertanggal 3 November 2015 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode Tahun 2014-2019 ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.1.793.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ; -----
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 34/G/2015/PTUN.JPR tanggal 14 Juni 2016 : -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menjatuhkan putusan dalam pemeriksaan banding, Pihak Tergugat/Pembanding melalui Suratnya Nomor 11/Law-YS/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 telah menyampaikan permohonan pencabutan bandingnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pencabutan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengabulkan permohonan pencabutan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Banding yang dimohonkan oleh Tergugat/Pembanding dikabulkan, maka Tergugat/Pembanding dibebani untuk membayar biaya perkara dikedua Tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana disebut dalam amar penetapan ini ; -----

Mengingat Pasal 129 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peraturan-Peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan Permohonan Pencabutan Permohonan Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding ; -----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret perkara Nomor : 104/B/2016/PT.TUN.MKS dalam buku register banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar ; -----
- Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat/Pembanding, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah Penetapan iini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016, oleh **DR. ARIFIN MARPAUNG,SH.M.Hum**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.ISHAK LANAP, SH dan **H. EDI SUPRIYANTO, SH,MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hj. SRIYANTI, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya ; -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Meterai/ttd

H. ISHAK LANAP, SH.

DR. ARIFIN MARPAUNG, SH.M.Hum

Ttd

H. EDI SUPRIYANTO, SH,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. SRIYANTI, SH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 104/B/2016/PT.TUN.MKS

1. Meterai PutusanRp. 6.000,-
2. RedaksiRp. 5.000,-
3. LegesRp. 3.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....Rp. 236.000,-

J u m l a h

Rp. 250.000,- —

(dua ratus lima puluh ribu rup[ia]h)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)